



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

1. SUMIATI alias SUMIYATI binti MIKO alias DARTO WIYONO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sudimoro, RT. 002 RW. 007, Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, sekarang Pemanding I;
2. MIJO bin PAIMIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Sudimoro Rt 002 Rw 007 Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, semula Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi II, sekarang Pemanding II;

Dalam hal ini Pemanding I dan Pemanding II memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut kepada Surisman, S.H. M.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor SURISMAN, S.H. M.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Wonogiri – Solo Km 6 Kaliancar, Selogiri Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Buku Register Nomor : 292/SKK//2020/PA Wng tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut Para Pemanding;

Halaman 1 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan

MIKEM binti KROMO SEMITO, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sudimoro, RT 002 RW 007, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut kepada ARI SETYAWAN, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor Advokat ARI SETYAWAN, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Gadingan, Jalan Godean Km 4 Sleman Yogyakarta Telpon (0274) 621582 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar pada Register Nomor 335/SKK/2020/PA Wng tanggal 10 September 2020, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

NURCHOLIS, S.H., selaku Notaris/PPAT, tempat kediaman di Jalan Raya Wonogiri – Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, semula disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi II/turut Tergugat Rekonvensi II, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding I;

Kepala Pemerintahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional berkedudukan di Semarang Provinsi Jawa Tengah Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Wonogiri, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri, semula disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi III/Turut Tergugat Rekonvensi III, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Membatalkan Akta Hibah sebagai berikut:
 - 2.1. Nomor 278/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri;
 - 2.2. Nomor 281/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri;
 - 2.3. Nomor 282/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri;
3. Menyatakan sah Akta Hibah Nomor 277/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri;
4. Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang telah dibatalkan sebagai diktum angka 2 di atas untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi II sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding mana diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2020, kepada Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi II sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 19 Agustus 2020 serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri;

Adapun Para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setidak-tidaknya sangat adil apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menemukan sendiri hukumnya sehingga keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan bisa terwujud.
- Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berkenan menerima memori Banding ini, dan memutuskan menurut hukumnya yaitu : Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 29 Juli 2020 Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Wng dan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat /Termohon Banding seluruhnya dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat dan Turut Tergugat (Pemohon Banding) untuk seluruhnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2019 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 2 September 2020 serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 4 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana surat keterangan tanggal 10 September 2020 Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2020 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 14 September 2020 serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11 September 2020;

Adapun kontra Memori banding tersebut Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari para Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0331/Pdt.G/2019/ PA Wng, tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Dan Mengadili Sendiri :

I. PRIMAIR

A. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan banding dari para Pemohon Banding;
- 3) Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0331/Pdt.G/2019/PA Wng;
- 4) Menghukum para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

B. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding {inzage} tertanggal 23 September 2020 Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage, Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020, Turut Terbanding I pada tanggal 29 September 2020 dan Turut Terbanding II pada tanggal 23 September 2020, berdasarkan surat keterangan tanggal 30 September 2020 Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, demikian pula Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai surat keterangan tanggal 19 Oktober 2020, Turut Terbanding I juga tidak datang sesuai surat keterangan tanggal 6 Oktober 2020 serta Turut Terbanding II juga tidak datang sesuai surat keterangan tanggal 30 September 2020 dengan nomor surat yang sama;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri dengan surat Nomor W11-A/3478/HK.05/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng diucapkan pada tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding, Terbanding serta para Turut Terbanding, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi II sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2020. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Halaman 6 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dan Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 14 Mei 2019 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Makali juga tidak berhasil, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, pasal 69 jo pasal 82 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi dalam pengajuan jawaban dari Tergugat dalam sengketa perkara perdata, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa melanjutkan memeriksa pokok perkara yang mengakibatkan pengadilan menjatuhkan putusan negatif dan

Halaman 7 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri berkaitan Dalam Eksepsi adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dan perlu mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai Eksepsi dengan pendapat dan pertimbangannya yang menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I adalah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah pada bagian Konvensi pada dasarnya secara substansial dapat disetujui, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait masalah hibah ini berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau keluarga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tentang hibah yang sah dari penghibah sesuai dengan ketentuan adalah 1/3 harta benda dan yang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati ketentuan 1/3 harta benda penghibah tersebut adalah Akta Hibah Nomor 277/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H., di Wonogiri SHM Nomor 564 tanggal 8 Februari 1991, luas 3690 m²;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu dilengkapi dengan diktum yang menyatakan bahwa :

1. Nomor 278/2005 tanggal 12 April 2005, yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri SHM. Nomor 326/Tremes tanggal 27 Agustus 1985 luas 6150 m²;
2. Nomor 281/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri SHM Nomor 1450 tanggal 27 Juli 1998 luas 770 m²;
3. Nomor 282/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri SHM Nomor 307 tanggal 1 Februari 1985, luas 590 m²;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa putusan Pengadilan Agama Wonogiri *a quo*, sepanjang mengenai bagian Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, selengkapnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal- hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara mutatis - mutandis harus dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 331/Pdt.G/2019/PA Wng tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah Dalam Rekonvensi pada dasarnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Wonogiri tersebut sepanjang mengenai bagian Rekonvensi dapat dikuatkan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 331/Pdt.G/2019/ PA Wng tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapannya akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding dan berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR., biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 331/ Pdt.G/2019/ PA Wng tanggal 29 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

2. Membatalkan Akta Hibah sebagai berikut:

II.1. Nomor 278/2005 tanggal 12 April 2005, yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri SHM. Nomor 326/Tremes tanggal 27 Agustus 1985 luas 6150 m²;

Halaman 10 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.2. Nomor 281/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri SHM Nomor 1450 tanggal 27 Juli 1998 luas 770 m²;

II.3. Nomor 282/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri; SHM Nomor 307 tanggal 1 Februari 1985, luas 590 m²;

3. Menyatakan bahwa Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik yang tersebut dalam diktum angka 2 tersebut diatas, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan sah Akta Hibah Nomor 277/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurcholis, S.H. di Wonogiri SHM 564 tanggal 8 Februari 1991, luas 3690 m²;

5. Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang telah dibatalkan sebagaimana diktum angka 2 tersebut diatas untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Heru Marsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 27 Oktober 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Saidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Heru Marsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan Rp134.000,-

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Jumlah

Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 12 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Sri Anna Ridwanah, S. Ag., M.H.

Halaman 13 dari 12 hal. Put.Nomor 331/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)